

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum terdiri dari tiga komponen: 1. Perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ideologi; 2. Setiap tindakan pemerintah yang didasarkan pada konstitusi; dan 3. Adanya pembagian kekuasaan sesuai dengan pemerintahan masing-masing negara (Theresia Karisoh et al., 2023).

Mobilitas sosial yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia harus diperhatikan. Akibatnya, untuk menjaga hak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah harus mengatur hal tersebut sesuai dengan perkembangan. Kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dibuat oleh pemerintah untuk mengatur semua aktivitas lalu lintas di Indonesia. Pemerintah menetapkan peraturan untuk menjamin keadilan dan ketertiban bagi semua orang (Leonita et al., 2022).

Sangat penting bagi kebijakan tersebut untuk menerapkan peraturan lalu lintas dilakukan guna mengontrol dan memastikan kedisiplinan trafik di jalan raya. Masalah tersebut perlu dilakukan tidak hanya untuk menjaga pengguna jalan aman dan tertib, tetapi juga untuk membuat lalu lintas lebih aman dan tertib. Berdasarkan Kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE), yang memiliki hak untuk menegakkan hukum di jalan raya adalah tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini adalah polisi. Polisi satlantas bertanggung jawab atas turjawali lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, dan pendaftaran serta identifikasi kendaraan atau pengemudi (Armala & Yasir, 2022).

Lalu lintas di Pacitan, salah satu daerah di Jawa Timur, sangat padat, terutama di pusat kota dan jalur utama antar daerah. Namun, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Menurut data dari Unit Laka Polres Pacitan, terjadi 364 kecelakaan lalu lintas dari Januari hingga Desember 2024. Sebagian besar kecelakaan ini terjadi karena pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm standar, tidak membawa SIM, dan melanggar rambu lalu lintas (Laary et al., 2022).

Upaya penegakan hukum oleh polisi seringkali terkendala oleh keterbatasan personel dan sumber daya sebelum penerapan kebijakan ETLE. Meskipun dilakukan secara teratur, operasi manual seperti Zebra Operation belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran. Selain itu, kekurangan pengawasan real-time dan konsisten menyebabkan banyak pengemudi merasa "aman" dari tilang (Febriansyah et al., 2017).

Penegakan hukum lalu lintas Kabupaten Pacitan berubah sejak ETLE resmi digunakan. Sistem ini memungkinkan kamera CCTV dan perangkat mobile untuk merekam pelanggaran secara elektronik. Dengan demikian, orang yang melakukan pelanggaran dapat ditilang tanpa harus dihentikan secara langsung. Kebijakan ini tidak hanya membuat polisi bekerja lebih baik, tetapi juga memiliki efek jera pada mereka yang melanggar (Ihdan Maulana et al., 2024).

Penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan secara bertahap menunjukkan manfaat ETLE. Mematuhi rambu lalu lintas, membawa SIM, dan menggunakan helm biasa menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Selain itu, ETLE berkontribusi pada inisiatif pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap-ganjil dan adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi. Hal ini membuat ETLE menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang menggunakan jalan di Kabupaten Pacitan (Satria Kelana, 2024).

Kebijakan ETLE nasional ini merupakan langkah maju yang diambil Korlantas Polri untuk mencapai dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju polisi yang presisi-prediktif, responsif dan transparan, adil, tegas, dan transparan. Menurut evaluasi,

sistem ETLE memiliki kemampuan untuk memberikan efek *deterrence* atau gentar dan berfungsi sebagai *triage* untuk mendukung program pemerintah seperti pembatasan kendaraan genap dan ganjil serta new normal (Hasibuan, 2022).

ETLE juga merupakan perwujudan dari supremasi hukum dan upaya Indonesia dalam membentuk *smart city*. Selain itu, ETLE nasional juga menjadi program yang luar biasa untuk Korlantas Polri. Hal ini karena ETLE nasional mengintegrasikan ETLE untuk semua departemen kepolisian di Indonesia dengan data yang besar dari Korlantas Polri, yang mencakup data ERI nasional, basis data SIM, pelanggaran elektronik, TAR, dan E-Turjawali. Oleh karena itu, setiap polisi di Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap plat nomor kendaraan di luar wilayah mereka atau antar wilayah (Bagus Priyo Sambodo, 2021).

Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022, Polres Pacitan mulai memberlakukan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. ETLE yang berlaku di Polres Pacitan adalah ETLE *Mobile* dan *Statis*. Kapolres Pacitan yang menjabat pada saat itu, AKBP Wiwit Ari Wibisono, mengatakan bahwa program penertiban lalu lintas melalui Operasi Patuh 2022 tersebut menasar kepada sejumlah pelanggaran yang akan dikenai sanksi tilang menggunakan sistem tilang elektronik. Pihak kepolisian memberlakukan tilang elektronik tersebut dengan harapan dapat membuat pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PACITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Pacitan dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap kesadaran hukum berlalu lintas
2. Mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pacitan dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di kalangan masyarakat di Kabupaten Pacitan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam menerapkan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat terkait kesadaran hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu tambahan wawasan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam hal implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kabupaten pacitan
- b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sumber atau referensi bagi penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu pemerintahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengetahui pengaruh dalam kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan dan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengimplementasiannya

b. Bagi Kepolisian Kabupaten Pacitan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berwajib dalam penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian Kabupaten Pacitan, untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dan hambatan dalam kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE)

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait Implementasi dari kebijakan tentang *electronic traffic*

law enforcement (ETLE) dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.

E. Definisi Konsep

1. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Salah satu sistem tata tertib lalu lintas digital, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* berbeda dengan tilang manual karena ETLE memungkinkan pelanggar lalu lintas dikenakan tilang tanpa ditangkap langsung oleh petugas. Tujuan dari penghapusan tilang manual bersama dengan transformasi sistem penilangan menjadi ETLE adalah untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar lalu lintas, sehingga mengurangi jumlah pungli yang terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran, kamera CCTV digunakan untuk merekam, mendeteksi, dan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dengan kata lain, ETLE adalah kamera pengawas yang akan merekam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam jangka waktu mendatang, kamera ini akan terhubung langsung ke kantor polisi di setiap kota (Setiawan et al., 2022).

2. Kesadaran Berlalu Lintas

Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada membaca atau mengetahui undang-undang; tetapi mereka juga harus mengikuti undang-undang tersebut tanpa paksaan. Kesadaran hukum lalu lintas berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas lalu lintas harus mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan lalu lintas. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan lalu lintas, hal ini sangat penting dilakukan. Pengemudi kendaraan bermotor harus mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan bermotor harus mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mendaftar untuk mendapatkan SIM, pengemudi harus mengetahui dan memahami aturan jalan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk tidak mengetahui dan memahami

peraturan lalu lintas yang berlaku. ETLE adalah kamera pengawas yang merekam pelanggaran lalu lintas pengemudi untuk meningkatkan kesadaran (Luiza, 2023).

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan orang dan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, yang terdiri dari jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu Lintas adalah perjalanan bolak-balik, mobilitas antar lokasi, perjalanan di jalan, dan hubungan antar lokasi. Tapi lalu lintas, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, adalah pergerakan orang dan kendaraan di jalan (Sasambe, 2016). Jalan umum adalah sarana utama untuk mencapai tujuan lalu lintas (Silaban & Pase, 2021).

F. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Mereka menyebut enam faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; karakteristik agen pelaksana; sikap dan disposisi pelaksana; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Syahrudin, 2018).

Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan interaktif yang dihasilkan dari interaksi yang kompleks antara berbagai aktor dan faktor. Tidak hanya itu, implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana dan linier. Desain kebijakan yang baik bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi; ada juga komponen lain seperti aktor, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan (Widodo, 2012). Model ini membantu memahami dan menganalisis implementasi kebijakan dan menemukan hambatan dan peluang perbaikan (Permatasari, 2020).

Pertama, standar dan tujuan kebijakan berarti bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan harus jelas dan konsisten.

Sebab memberikan pelaksana arahan yang jelas, kebijakan dengan tujuan yang jelas dan terukur cenderung lebih mudah diimplementasikan. Tujuan kebijakan ini untuk menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan mengurangi jumlah kecelakaan. Kejelasan tujuan ini memudahkan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi ETLE membutuhkan dukungan teknologi seperti perangkat lunak canggih, sistem database terintegrasi, dan kamera CCTV. Untuk menjalankan sistem ini, juga diperlukan sumber daya manusia yang terlatih. Keberhasilan ETLE di Pacitan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya tersebut, serta dukungan finansial dari pemerintah daerah dan pusat.

Ketiga yaitu komunikasi, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dan diterapkan dengan benar. Komunikasi yang efektif mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan prosedur kebijakan dengan benar. Dalam implementasi ETLE, sosialisasi kepada masyarakat tentang cara kerja sistem ini dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas juga menjadi bagian dari proses komunikasi.

Keempat, kompetensi dan kapasitas institusi atau individu yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan disebut sebagai karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini, sebagai agen pelaksana ETLE, kepolisian harus memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem dan secara profesional menangani pelanggaran. Untuk memastikan bahwa personel kepolisian

melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sangat penting bagi mereka untuk menerima pelatihan dan pembinaan.

Kelima, sikap dan disposisi pelaksana mencakup motivasi pelaksana, komitmen, dan persepsi terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung tujuan kebijakan, implementasi akan berjalan lebih lancar. Jika mereka menentang atau tidak peduli, implementasi dapat terhambat. Dalam konteks ETLE, dukungan dan keterlibatan polisi sangat penting untuk menjamin bahwa sistem ini berfungsi dengan baik.

Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga berdampak pada implementasi kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh variabel seperti kesadaran hukum masyarakat, keadaan ekonomi, dan dukungan politik dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ETLE di Kabupaten Pacitan sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE di Kabupaten Pacitan adalah proses yang terdiri dari banyak faktor yang saling berhubungan. Selain ketersediaan sumber daya dan teknologi, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, kapasitas pelaksana, sikap positif dari aparat, dan dukungan sosial dan politik. Teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan ETLE diterapkan dan menemukan area mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya (Kurniawan et al., 2018).

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional mendefinisikan konsep-konsep penting dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ke dalam indikator yang terukur dan dapat diamati. Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, komunikasi antar aktor, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah enam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori ini.

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan didefinisikan sebagai kejelasan dan spesifitas rumusan tujuan kebijakan serta standar kinerja yang ditetapkan untuk mencapainya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini termasuk keberhasilan yang spesifik, standar kinerja yang diharapkan dari pelaksana, dan dokumen kebijakan yang memuat tujuan yang diukur.

b) Sumber Daya

Sumber daya didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, termasuk alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan, jumlah dan kualifikasi personel yang terlibat, serta ketersediaan fasilitas dan teknologi pendukung.

c) Komunikasi

Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, digambarkan dalam komunikasi antar aktor. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengukur frekuensi dan kualitas komunikasi antar aktor, mekanisme koordinasi yang efektif, dan ketersediaan saluran komunikasi yang mudah diakses.

d) Kompetensi dan kapasitas institusi atau individu

Struktur organisasi, kapasitas manajemen, dan budaya kerja organisasi yang bertanggung jawab

untuk menerapkan kebijakan adalah karakteristik organisasi pelaksana. Indikator yang digunakan termasuk kejelasan struktur organisasi dan alur komando, kemampuan manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, dan budaya kerja yang mendukung efisiensi dan keberhasilan.

e) Sikap dan disposisi

Sikap para pelaksana mengacu pada cara para pelaksana kebijakan melihat dan berkomitmen terhadap tujuan dan proses implementasi kebijakan. Tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, tingkat motivasi dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugas, dan reaksi pelaksana terhadap tantangan dan hambatan adalah beberapa indikator yang digunakan.

f) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel ini diukur dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan dukungan publik, dan stabilitas politik dan dukungan pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini melihat kualitas hubungan antara berbagai kegiatan, situasi, atau sumber yang berbeda. Artinya, penelitian kualitatif lebih fokus pada deskripsi yang mendalam, yang dapat

menjelaskan secara rinci kegiatan atau situasi yang terjadi daripada membandingkan efek beberapa perlakuan atau menjelaskan sikap atau perilaku orang (Adil et al., 2023). Setiap fenomena berbeda dalam konteksnya. Penelitian kualitatif dapat memahami kondisi konteks dengan memberikan gambaran mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alamiah. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan penelitian (Rijal Fadli, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana penerapan ETLE di Pacitan mencerminkan dan memenuhi persyaratan undang-undang tersebut. Diharapkan penelitian ini akan membantu menghasilkan kebijakan dan pendekatan penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik di Indonesia. Namun, lokasi penelitian dipilih oleh peneliti sebagai bagian dari Kepolisian Kabupaten Pacitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Jika peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, mereka tidak akan dapat mendapatkan data yang mereka butuhkan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Wawancara

Menurut Prasanti (2018), wawancara dilakukan untuk menentukan kelengkapan data, serta upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan dari sumber yang tepat. Secara sederhana, wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan individu yang diwawancarai melalui tanya jawab tatap muka. Studi ini akan menggunakan metode wawancara

semi terstruktur. Dalam wawancara yang semi-terstruktur, peneliti bebas dapat menambahkan pertanyaan tambahan asalkan pertanyaan sebelumnya sudah terjawab dengan baik. Peneliti akan membuat temuan mereka sendiri (Andina, 2019). Peneliti dapat mendapatkan informasi atau penjelasan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan melalui wawancara semi terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam jawaban informan penelitian atas setiap pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan alat rekaman untuk membantu penelitian selama wawancara.

b) Observasi

Menurut Hasanah (2017), observasi adalah kegiatan ilmiah empiris yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dengan menggunakan panca indera, terutama mata, terhadap peristiwa yang terjadi dan dapat dianalisis pada saat kejadian, berdasarkan fakta dan teks lapangan. Dalam penelitian ini, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mempelajari kondisi lalu lintas Kabupaten Pacitan saat menerapkan e-tilang atau ETLE. Catatan adalah salah satu jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini (Syafa Wani et al., 2024). Pencatatan adalah upaya merekam sesuatu dengan menggunakan catatan lapangan. Ini dapat dilakukan dengan menulis atau mencatatnya di buku catatan kecil atau di buku diary. Jika pengamatan tidak disertai dengan catatan, peneliti akan lupa apa yang

sedang diamatinya. Kemampuan ingatan peneliti berbeda-beda, dan mereka lebih lemah dari yang mereka harapkan. Jadi, peneliti akan melakukan observasi di Kabupaten Pacitan, lokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Telaah dokumen, juga dikenal sebagai dokumentasi dokumen, adalah metode yang membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan membaca pengumuman, surat, notulen rapat, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, foto atau gambar terkait penelitian, dan bahan tertulis lainnya (Kamaria, 2021). Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang merekam semua pelanggaran e-tilang pengendara di Kabupaten Pacitan. Ini dapat mencakup seseorang, sekelompok orang, peristiwa, atau peristiwa sosial yang berguna untuk penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penting untuk penelitian agar penelitian berjalan dengan baik dan efektif. Ini juga penting untuk mencegah kesalahan selama proses penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*, metode yang digunakan dalam analisis data mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan.

a) Kondensasi Data

Kondensasi atau Pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data empiris, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pemilihan, ringkasan, atau penjelasan dalam bahasa sendiri dapat digunakan untuk mengubah data kualitatif. Peneliti memilih data, tema, dan pola yang relevan

dan menyingkirkan yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, anggota kepolisian dari Polres Kabupaten Pacitan diwawancarai, diamati, dan didokumentasikan secara langsung tentang upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan.

b) Penyajian Data


Peneliti kemudian mempresentasikan hasilnya. Data yang ditunjukkan telah melalui proses reduksi. Data disajikan untuk membantu penulis memahami masalah penelitian saat ini dan melanjutkan. Presentasi biasanya merupakan kumpulan informasi yang telah dipersempit untuk mencapai kesimpulan. Ada banyak cara untuk menyajikan data, seperti grafik, bagan, dan deskripsi. Setelah mengumpulkan data tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan, serta siapa saja stakeholder yang terlibat dalam program ini, langkah selanjutnya dari peneliti adalah mengkompilasi hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi yang dibuat dan dipresentasikan secara menyeluruh.

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Terakhir, setelah dua tahap pemadatan atau kondensasi data dan penyajian data, adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses di mana data diteliti dari awal pengumpulan dan disertai dengan pembuatan pola, deskripsi, atau penjelasan. Kesimpulan adalah bukti dari penelitian. Setelah melihat data tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement*

(ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan dan hasilnya, peneliti membuat kesimpulan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan (Miles et al., 2014).

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, jelas bahwa analisis data terdiri dari berbagai langkah yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian:



Gambar 1. Konsep Teknik Analisis Data

Sumber: (Miles et al., 2014)

5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada validitas data. Ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data agar dapat diuji secara optimal (Fauzi et al., 2021).

Peneliti dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yang berarti perbandingan dan verifikasi data yang dikumpulkan, atau validasi data dengan menggunakan sesuatu yang berbeda untuk verifikasi atau perbandingan dengan data tersebut. Norman K, Denzin (1978) mengatakan bahwa triangulasi terdiri dari empat hal: triangulasi metode, triangulasi antar penelitian (dalam kasus di mana penelitian dilakukan secara berkelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, yang berarti membandingkan informasi atau data dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran yang kredibel tentang kredibilitas informasi dan gambarannya dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mereka juga dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau observasi dan dokumentasi.

Untuk memastikan bahwa data tidak palsu, peneliti juga menggunakan berbagai informan. Oleh karena itu, triangulasi dilakukan pada tahap ini jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan. Namun, jika data peneliti jelas, seperti skenario, teks, transkrip, atau dokumen, triangulasi tidak diperlukan.

